



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
DENGAN
PT. WOOLU AKSARA MAYA
TENTANG
PENGEMBANGAN LAYANAN PERPUSTAKAAN ELEKTRONIK IPUSTAKAUINJAMBI
IPUSTAKAUINJAMBI

NOMOR : B-16/Un.15/WR.I.1/PKS/02/2023

NOMOR : 009/PKS-UINJAMBI/AM/III/2023

Pada hari ini Jumat Tanggal Tiga Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (03-03-2023) yang bertanda tangan di bawah ini :

Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan, yaitu sebuah unit pelaksana teknis dibawah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dan berkedudukan di Jalan Jambi – Ma.Bulian KM.16, Simpang Sungai Duren, Kec. Jambi Luar Kota, Kab. Muaro Jambi, Provinsi Jambi, dalam hal ini diwakili oleh Mohd.Isnaini, S.Pd.I., M.Hum., dalam jabatannya sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan sehingga dengan demikian berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

Dan

PT Woolu Aksara Maya, sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan dan beralamat di Jalan Jalan Iskandrasyah Raya Kav. 12-14, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh SULASMO, dalam jabatannya sebagai Direktur Utama, sehingga dengan demikian berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Woolu Aksara Maya, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** masing-masing menjalani jabatannya sebagaimana tersebut di atas, yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sebuah lembaga Perguruan Tinggi yang bergerak di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan sumber daya manusia dan telah memiliki keahlian dan pengalaman dalam pengembangan berbagai layanan Pendidikan di wilayah Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan perusahaan penyedia jasa sistem dan operasi teknologi informasi berupa aplikasi sosial media berbasis buku elektronik, yang dilengkapi dengan reader untuk membaca eBook, perpustakaan elektronik dan Marketplace serta fitur-fitur media sosial untuk berinteraksi antar pengguna yang diberi nama iLibrary.
3. Bahwa **PIHAK PERTAMA** berkeinginan untuk melakukan pengembangan perpustakaan yang ada di dalam kewenangannya secara digital termasuk kemampuan untuk memberikan layanan digital kepada masyarakat sesuai dengan arah kebijakan dan strategi pengembangan

4. Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah bersepakat untuk berkolaborasi dengan tujuan pengembangan perpustakaan **PIHAK PERTAMA**, dimana **PIHAK KEDUA** akan menciptakan dan mengelola aplikasi Perpustakaan Elektronik **ipustaka jambi** bagi **PIHAK PERTAMA**, dengan fitur dan kemampuan yang sama seperti aplikasi “iLibrary” serta disesuaikan dengan kebutuhan **PIHAK PERTAMA**.”

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerjasama tentang Aplikasi Perpustakaan Elektronik **ipustaka jambi** , yang selanjutnya disebut “**PERJANJIAN**”, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **DEFINISI**

Dalam **PERJANJIAN** ini yang dimaksud dengan:

1. “Universitas” adalah Universitas Islam Negeri (UIN) Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
2. “**Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan**” adalah Perpustakaan di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
3. “Kepala Perpustakaan” adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
4. “Perpustakaan” adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, penyampaian informasi dan rekreasi para pemustaka.
5. “Pemustaka” adalah pengguna perpustakaan yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
6. “Perpustakaan Elektronik” adalah Perpustakaan dengan serangkaian perangkat dan prosedur serta piranti lunak elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisa, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
7. “User” adalah Pemustaka Perpustakaan Elektronik.
8. “iLibrary” adalah merek dagang dari sebuah aplikasi sosial media berbasis konten elektronik milik **PIHAK KEDUA**, dimana aplikasi tersebut memiliki modul Perpustakaan Elektronik, dengan bahan pustaka elektronik, dan dilengkapi dengan fungsi sosial media, alat untuk membaca buku elektronik serta dapat diakses melalui berbagai jenis perangkat keras (multi device) maupun piranti lunak (multi platform).
9. iPustakaUINJambi adalah sebuah aplikasi Perpustakaan Elektronik berbasis sosial media dan konten elektronik yang dikembangkan berbasis teknologi iLibrary untuk memenuhi kebutuhan layanan Perpustakaan Elektronik UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang sepenuhnya dimiliki dan dimanfaatkan oleh **PIHAK PERTAMA**.

10. "Aplikasi" adalah piranti lunak berbasis sistem elektronika yang terdiri dari berbagai fitur berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisa, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
11. "Fitur" adalah fungsi yang tersedia di dalam aplikasi iLibrary.
12. "ePustaka" adalah modul Perpustakaan Elektronik di dalam aplikasi iPustakaUINJambi merupakan kumpulan Koleksi Perpustakaan Elektronik yang dihimpun sedemikian rupa oleh Penyedia.
13. "Penyedia" adalah perseorangan, lembaga dan/atau komunitas yang dengan persyaratan tertentu dapat memiliki satu atau lebih fitur ePustaka dalam aplikasi iPustakaUINJambi.
14. "Koleksi Perpustakaan" adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan dan informatif, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
15. "Koleksi Perpustakaan Elektronik" adalah semua Koleksi Perpustakaan dalam bentuk elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti.
16. "Infrastruktur" adalah komponen perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan dalam mengolah data dan menyajikan informasi sehingga dapat diakses oleh masyarakat.
17. "Hak Cipta" adalah hak Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. "HAKI" adalah seluruh Hak Kekayaan Intelektual yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada hak cipta, paten, merek dagang, merek jasa, desain industri, hak desain, desain tata letak sirkuit, hak database, nama dagang atau usaha, rahasia dagang, juga hak-hak yang melindungi itikad baik, reputasi, informasi rahasia, dan seluruh hak kepemilikan serupa atau yang berkaitan dan seluruh karya, baik yang ada sekarang atau yang diciptakan di kemudian hari, di manapun di dunia ini, baik yang terdaftar atau tidak terdaftar."
19. "Perangkat Komputer" adalah Komputer Desktop, Laptop, Tablet, dan Ponsel Cerdas, baik yang dijalankan menggunakan sistem operasi berbasis Windows, MacOS, Android dan iOS atau bentuk sistem operasi lain.
20. "Hak Akses" adalah hak yang diberikan kepada User untuk mengunduh, membaca, dan memajang di sosial media Buku Elektronik melalui iPustakaUINJambi dengan menggunakan Perangkat Komputer.
21. "Hari kerja" adalah hari Senin sampai dengan Jumat kecuali hari libur nasional.
22. "Bug Fix" adalah layanan yang diberikan untuk memperbaiki kesalahan atau kegagalan dalam program aplikasi yang tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga menyebabkan

23. “Server” adalah perangkat keras yang dilengkapi dengan sistem operasi berfungsi untuk menjalankan Aplikasi.
24. “Cloud” adalah gabungan pemanfaatan teknologi komputer (komputasi) dalam suatu jaringan dengan pengembangan berbasis internet (awan).
25. “Security” adalah keamanan informasi yang diaplikasikan kepada komputer dan jaringannya.
26. “Jaringan” adalah sistem operasi yang terdiri atas sejumlah komputer dan perangkat jaringan lainnya yang bekerja bersama-sama dan terhubung satu sama lain dengan atau tanpa kabel.
27. “Sponsor” adalah orang atau perusahaan yang mengusahakan (memelopori, memprakarsai, mengusulkan, menyelenggarakan) suatu kegiatan (siaran, pertunjukan, dan sebagainya).
28. “Kolabolator” adalah Masyarakat umum, swasta dan organisasi lain yang diijinkan bekerjasama dan berpartisipasi dalam peningkatan layanan aplikasi iLibrary.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian ini mengatur ketentuan dalam kerja sama pengembangan aplikasi perpustakaan elektronik iPustakaUINJambi di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yaitu pada wilayah yang menjadi kewenangan dari **PIHAK PERTAMA**.
2. Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan bagi User yang mengakses layanan perpustakaan elektronik iPustakaUINJambi milik **PIHAK PERTAMA**.”

Pasal 3

KEPEMILIKAN ATAS APLIKASI DAN PENGEMBANGANNYA

1. Para Pihak menegaskan bahwa aplikasi perpustakaan elektronik iPustakaUINJambi yang dikembangkan oleh **PIHAK KEDUA** untuk **PIHAK PERTAMA** merupakan karya turunan dari Aplikasi “iLibrary” milik **PIHAK PERTAMA**.
2. **PIHAK KEDUA** menciptakan dan mengembangkan aplikasi perpustakaan elektronik iPustakaUINJambi untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK PERTAMA** merupakan pemilik dari Aplikasi tersebut dan berhak untuk secara eksklusif menguasai dan memanfaatkan aplikasi perpustakaan elektronik sesuai dengan kebijakan **PIHAK PERTAMA**.
3. Kepemilikan **PIHAK PERTAMA** atas aplikasi perpustakaan elektronik iPustakaUINJambi tidak diikuti dengan pengalihan kepemilikan Hak Cipta dimana Para Pihak dengan ini memahami bahwa aplikasi perpustakaan elektronik tersebut merupakan karya derivatif dari Aplikasi “iLibrary” milik **PIHAK KEDUA**.
4. **PIHAK KEDUA** akan melakukan pengelolaan aplikasi perpustakaan elektronik iPustakaUINJambi milik **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan kebijakan dari **PIHAK**

5. Pengembangan fitur-fitur tertentu pada aplikasi perpustakaan elektronik iPustakaUINJambi yang terjadi dalam masa Perjanjian ini akan menjadi satu kesatuan pekerjaan dan tidak berdiri sendiri dan dengan demikian menjadi milik **PIHAK PERTAMA**.
6. Pengembangan lebih jauh perpustakaan elektronik iPustakaUINJambi dalam bentuk penambahan modul dan fitur akan menjadi milik dari masing-masing PIHAK yang berinisiatif untuk mengusulkan dan mengeksekusi pengembangan tersebut.
7. **PIHAK PERTAMA** dengan kebijakannya sendiri memilih nama yang akan digunakan untuk aplikasi perpustakaan elektronik iPustakaUINJambi yang akan diserahkan oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang Lingkup PERJANJIAN ini adalah pengembangan, penyediaan dan penggunaan perpustakaan elektronik iPustakaUINJambi untuk meningkatkan pelayanan perpustakaan di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, meliputi:

1. Penyediaan perpustakaan elektronik iPustakaUINJambi dengan kemampuan teknis yang sama seperti iLibrary milik **PIHAK KEDUA**, dengan fitur-fitur yang ada di dalamnya untuk memudahkan User atau Pemustaka menjadi anggota ePustaka untuk mengakses, meminjam dan membaca Koleksi Perpustakaan Elektronik.
2. Penyediaan infrastruktur yang dibutuhkan agar aplikasi perpustakaan elektronik iPustakaUINJambi berjalan dengan baik.
3. Penyediaan Koleksi Perpustakaan Elektronik iPustakaUINJambi untuk dipinjam dan dibaca dengan mengunduh melalui aplikasi perpustakaan elektronik iPustakaUINJambi.
4. Pemberian bimbingan teknis penggunaan aplikasi perpustakaan elektronik iPustakaUINJambi kepada UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
5. Sosialisasi kepada User tentang aplikasi perpustakaan elektronik iPustakaUINJambi.
6. Pembiayaan, pengelolaan, pengembangan, dan pemeliharaan aplikasi perpustakaan elektronik iPustakaUINJambi.
7. Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan Elektronik iPustakaUINJambi.
8. Kepemilikan Koleksi Perpustakaan Elektronik iPustakaUINJambi.
9. Pemberian Ruang Publik untuk meningkatkan minat baca.

Pasal 5
KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK PERTAMA

1. Kewajiban PIHAK PERTAMA sebagai berikut:

- a. Menyediakan dan mengkoordinir penyediaan Koleksi Perpustakaan Elektronik iPustakaUINJambi untuk menjadi koleksi ePustaka di aplikasi perpustakaan elektronik iPustakaUINJambi.
- b. Mensosialisasikan aplikasi perpustakaan elektronik iPustakaUINJambi kepada seluruh Jajaran Unit Kerja di lingkungan kerja **PIHAK PERTAMA** dan kepada civitas UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- c. Menghimbau seluruh civitas atau unit terkait dalam lingkup kerja UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi untuk membuat ePustaka dan menyediakan Koleksi Perpustakaan Elektronik di aplikasi perpustakaan elektronik iPustakaUINJambi.
- d. Menyelenggarakan Bimbingan Teknis kepada civitas pengelolaan aplikasi perpustakaan elektronik iPustakaUINJambi.
- e. Menyiapkan infrastruktur untuk menjalankan aplikasi perpustakaan elektronik iPustakaUINJambi termasuk di dalamnya namun tidak terbatas pada ketercukupan server, sistem operasi, sistem keamanan data, rak, ruangan dan jaringan yang dibutuhkan untuk digunakan sebagai tempat menyimpan data User, data koleksi dan data yang terbentuk dari kegiatan User di perpustakaan elektronik iPustakaUINJambi. Ketentuan lebih lanjut tentang penyediaan infrastruktur layanan perpustakaan iPustakaUINJambi dicantumkan pada lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN ini.
- f. Menyediakan anggaran dari UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dan berhak untuk menggunakan anggaran tersebut untuk pelaksanaan PERJANJIAN ini.
- g. Memberikan akses kepada **PIHAK KEDUA** untuk menempatkan aplikasi perpustakaan elektronik iPustakaUINJambi agar berjalan dengan baik dan membuat konfigurasi agar pada Infrastruktur yang dimiliki oleh **PIHAK PERTAMA** berjalan secara optimal.
- h. Mempersiapkan sumber daya manusia yang memadai untuk mengelola dan menjalankan aplikasi perpustakaan elektronik iPustakaUINJambi.
- i. Dalam hal **PIHAK PERTAMA** berinisiatif mengembangkan fitur aplikasi iPustakaUINJambi, maka **PIHAK PERTAMA** wajib menyediakan anggaran pengembangan sesuai dengan biaya aktual.
- j. Atas rekomendasi **PIHAK KEDUA**, memberikan izin kepada Kolaborator manapun untuk membuat ePustaka pada aplikasi perpustakaan elektronik iPustakaUINJambi dan menaruh konten Koleksi dalam ePustaka tersebut.

2. Hak **PIHAK PERTAMA** sebagai berikut:

- a. Mendapatkan layanan Bug Fix melingkupi perbaikan kesalahan atau kegagalan dalam program aplikasi yang tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga aplikasi berfungsi secara baik selama masa PERJANJIAN.
- b. Mendapatkan layanan pendampingan teknis apabila **PIHAK PERTAMA** akan menyediakan infrastruktur untuk kebutuhan menjalankan aplikasi aplikasi perpustakaan elektronik iPustakaUINJambi, infrastruktur yang dimaksud tidak terbatas pada server, sistem data cloud (komputasi awan), dan jaringan internet pada umumnya.
- c. Mendapatkan pendampingan teknis apabila **PIHAK PERTAMA** berinisiatif untuk mengembangkan aplikasi perpustakaan elektronik iPustakaUINJambi demi meningkatkan pelayanan kepada civitas UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dan masyarakat.
- d. Mendapatkan pelatihan teknis dan nonteknis penggunaan aplikasi perpustakaan elektronik iPustakaUINJambi yang dibutuhkan oleh anggota perpustakaan, civitas UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, dan pihak lain.
- e. Mendapatkan laporan transaksi yang ada di aplikasi perpustakaan elektronik iPustakaUINJambi sebagai bahan evaluasi dalam bentuk Dashboard yang dapat diakses tanpa batas ruang dan waktu.
- f. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk merekomendasikan Kolabolator kepada **PIHAK KEDUA** untuk membuat ePustaka di aplikasi perpustakaan elektronik iPustakaUINJambi dan menempatkan Koleksi miliknya untuk dapat diakses oleh Pemustaka.

Pasal 6

KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KEDUA

1. Kewajiban **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:

- a. Membuat dan menciptakan aplikasi perpustakaan elektronik iPustakaUINJambi sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian.
- b. Memberikan layanan Bug Fix berupa perbaikan kesalahan atau kegagalan program aplikasi dan/atau perubahan teknologi sehingga aplikasi tidak berjalan sebagaimana mestinya selama masa PERJANJIAN.
- c. Memberikan pendampingan teknis agar infrastruktur yang dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi perpustakaan elektronik iPustakaUINJambi agar dapat berjalan dengan baik, infrastruktur yang dimaksud tidak terbatas pada server, sistem data cloud, dan jaringan saja.
- d. Memberikan pelayanan teknis dan non-teknis atas penggunaan aplikasi perpustakaan elektronik iPustakaUINJambi yang dibutuhkan oleh anggota perpustakaan, civitas terkait, dan pihak lain

- e. Menyediakan laporan transaksi yang ada aplikasi perpustakaan elektronik iPustakaUINJambi sebagai bahan evaluasi dalam bentuk aplikasi (dashboard) yang dapat diakses tanpa batas ruang dan waktu.
- f. Dengan usaha komersial yang terbaik untuk menjaga keamanan Koleksi Perpustakaan Elektronik iPustakaUINJambi agar terhindar dari pencurian dan plagiasi.”
- g. Atas rekomendasi **PIHAK PERTAMA**, memberikan fasilitas kepada Kolaborator manapun untuk membuat ePustaka pada perpustakaan elektronik iPustakaUINJambi dan menaruh konten Koleksi Perpustakaan Elektronik iPustakaUINJambi dalam ePustaka tersebut.

2. Hak **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:

- a. Menerima Koleksi Perpustakaan Elektronik iPustakaUINJambi yang dimiliki **PIHAK PERTAMA** untuk dijadikan koleksi ePustaka. Koleksi Perpustakaan Elektronik iPustakaUINJambi harus sesuai dengan spesifikasi teknis yang ada di dalam iPustakaUINJambi dan ditentukan oleh **PIHAK KEDUA**.
- b. Menyelenggarakan dan melakukan pengelolaan operasional aplikasi perpustakaan elektronik iPustakaUINJambi dalam rangka pengumpulan data User.
- c. Atas permintaan dari **PIHAK PERTAMA**, untuk melakukan sosialisasi atas aplikasi perpustakaan elektronik iPustakaUINJambi terhadap User dari aplikasi milik **PIHAK PERTAMA**.”
- d. Dalam rangka mengembangkan Koleksi Perpustakaan Elektronik di aplikasi perpustakaan elektronik iPustakaUINJambi, PARA PIHAK berhak untuk mengajak Penyedia dan Sponsor untuk membuat ePustaka di aplikasi perpustakaan elektronik iPustakaUINJambi milik **PIHAK PERTAMA**
- e. **PIHAK KEDUA** berhak untuk merekomendasikan Kolabolator untuk membuat ePustaka pada aplikasi perpustakaan elektronik iPustakaUINJambi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan **PIHAK PERTAMA**.
- f. Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat di aplikasi perpustakaan elektronik iPustakaUINJambi, PARA PIHAK berhak memanfaatkan data, fitur dan Koleksi Perpustakaan Elektronik yang ada di iPustakaUINJambi, untuk mempermudah masyarakat melakukan kegiatan namun tidak terbatas pada mengakses, membaca dan mendapatkan serta menyumbangkan Koleksi Perpustakaan Elektronik di aplikasi perpustakaan elektronik iPustakaUINJambi milik **PIHAK PERTAMA**.
- g. Melakukan modifikasi terhadap sistem operasi, performa atau fungsi dari aplikasi perpustakaan elektronik iPustakaUINJambi semata-mata untuk tujuan meningkatkan kualitas dari aplikasi perpustakaan elektronik iPustakaUINJambi, berdasarkan pertimbangan yang dapat dibenarkan
- h. Mengembangkan fitur-fitur yang dibutuhkan oleh User untuk meningkatkan pelayanan aplikasi perpustakaan elektronik iPustakaUINJambi milik **PIHAK PERTAMA**.

- i. Memperoleh manfaat ekonomi dari data User, Penyedia dan sponsor yang menggunakan aplikasi perpustakaan elektronik iPustakaUINJambi milik **PIHAK PERTAMA** sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 7

PERNYATAAN DAN JAMINAN

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan dan menjamin bahwa perwakilan dari PARA **PIHAK** yang menandatangani Perjanjian ini memiliki wewenang penuh untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang diperlukan dan telah memperoleh persetujuan yang diperlukan untuk mengesahkan penandatanganan Perjanjian ini berdasarkan hukum yang berlaku.
2. PARA **PIHAK** menyatakan dan menjamin akan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dengan penuh tanggung jawab, keahlian dan profesionalisme yang tinggi dengan memperhatikan kepentingan dan menjaga nama baik Pihak lainnya.
3. **PIHAK PERTAMA** menjamin **PIHAK KEDUA** untuk tidak menderita kerugian dari dan terhadap segala kerugian yang terjadi ataupun dialami oleh **PIHAK KEDUA** sebagai hasil dari ketidakakuratan dan/atau pelanggaran dari pernyataan dan jaminan **PIHAK PERTAMA** yang diberikan dalam Perjanjian ini.
4. Para Pihak menyatakan dan menjamin bahwa tidak ada gugatan, pengajuan atau tuntutan hukum yang tertunda yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan Para Pihak untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan PERJANJIAN ini dan/atau mempengaruhi keabsahan PERJANJIAN ini.

Pasal 8

KEPEMILIKAN ASET

1. Koleksi Perpustakaan Elektronik iPustakaUINJambi yang dibeli oleh UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi di aplikasi perpustakaan elektronik iPustakaUINJambi adalah pemilik **PIHAK PERTAMA**.
2. Koleksi Perpustakaan Elektronik iPustakaUINJambi yang diperoleh dari sumbangan User kepada ePustaka atas nama UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dan civitas UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi melalui aplikasi perpustakaan elektronik iPustakaUINJambi adalah milik UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Koleksi Perpustakaan Elektronik iPustakaUINJambi yang dibeli oleh User melalui aplikasi perpustakaan elektronik iPustakaUINJambi dan menjadi koleksi ePustaka atas nama User adalah milik User.
4. Koleksi Perpustakaan Elektronik iPustakaUINJambi yang dibeli oleh Penyedia dan Sponsor melalui aplikasi perpustakaan elektronik iPustakaUINJambi kemudian dihibahkan kepada **PIHAK PERTAMA** adalah milik **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 9
DATA PRIBADI

1. PARA PIHAK sepakat bahwa penggunaan istilah “Data Pribadi” dalam Perjanjian ini merujuk kepada definisi istilah “Data Pribadi” sebagai segala informasi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi setiap perseorangan atau dari mana perseorangan dapat diidentifikasi termasuk tetapi tidak terbatas pada nama, kebangsaan, nomor telepon, rincian bank dan kartu kredit, keminatan pribadi (personal interest), alamat email, gambar, nomor identifikasi yang dikeluarkan pemerintah, tanggal lahir, status perkawinan, agama, informasi kesehatan, dan informasi asuransi perseorangan tersebut.
2. PARA PIHAK dengan ini sepakat penggunaan dan pemanfaatan Data Pribadi oleh masing-masing pihak semata-mata untuk keperluan pemenuhan kewajiban dalam Perjanjian ini dan berdasarkan tujuan yang dibenarkan oleh Undang Undang.
3. Setiap PIHAK dengan ini sepakat untuk melakukan segala upaya yang wajar untuk menjaga kebenaran dan melindungi kerahasiaan Data Pribadi yang dikumpulkan, ditemukan, dimiliki, dan/atau diterimanya.
4. PARA PIHAK tidak diperbolehkan untuk mengungkapkan informasi dan/atau dokumen yang termasuk dalam Data Pribadi tersebut kepada pihak ketiga kecuali untuk tujuan yang jelas dan spesifik, yaitu:
 - a. Sehubungan dengan upaya melindungi kesehatan dan/atau keselamatan User, yang disampaikan kepada PIHAK;
 - b. Sehubungan dengan proses verifikasi yang menurut PARA PIHAK perlu sebelum mendaftarkan seseorang sebagai User aplikasi perpustakaan elektronik iPustakaUINJambi milik **PIHAK PERTAMA**;
 - c. Kepada konsultan dan lembaga pemerintahan yang diberikan wewenang oleh perundang-undangan dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan dalam perundang-undangan yang berlaku (termasuk namun tidak terbatas pada pelaporan wajib kepada lembaga pemerintahan, keperluan penyelidikan oleh lembaga pemerintahan, dan lainnya); dan
 - d. Kepada konsultan hukum, aparat penegak hukum, dan pihak ketiga lainnya yang berwenang sehubungan dengan proses hukum yang berlaku atau permintaan pemerintah yang wajib dipenuhi sehubungan dengan Perjanjian.
5. Setiap pengungkapan Data Pribadi kepada pihak ketiga yang tidak diatur dalam ayat (4) Pasal ini diperbolehkan apabila telah disetujui sebelumnya oleh PARA PIHAK secara tertulis.
6. Setiap PIHAK dapat mengumpulkan Data Pribadi dari sistem yang dimiliki oleh masing-masing PIHAK dengan cara yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
7. Ketika Data Pribadi pihak ketiga sudah tidak diperlukan untuk melaksanakan ketentuan dalam Perjanjian, atau PARA PIHAK tidak lagi memiliki tujuan baik hukum maupun bisnis untuk memelihara Data Pribadi pihak ketiga, PARA PIHAK wajib mengambil tindakan untuk mencegah akses atau penggunaan Data Pribadi tersebut untuk tujuan apapun selain dari pemenuhan ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku, atau

8. Apabila Perjanjian ini diakhiri, baik karena berakhirnya masa berlaku atau pengakhiran dini, masing-masing PIHAK memiliki tanggung jawab untuk tetap menjaga hak pribadi atas data pribadi yang diperoleh masing-masing PIHAK di kemudian hari sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta ketentuan perundang-undangan terkait data pribadi lainnya.

Pasal 10 **PARTISIPASI PUBLIK**

1. PARA PIHAK sepakat bahwa dalam mengembangkan aplikasi perpustakaan elektronik iPustakaUINJambi dapat melibatkan partisipasi publik untuk menyelenggarakan kegiatan dalam rangka meningkatkan budaya baca.
2. PARA PIHAK sepakat bahwa peran publik diizinkan untuk terlibat untuk seluruh kegiatan namun tidak terbatas membuat ePustaka, menambah Koleksi Perpustakaan Elektronik iPustakaUINJambi dengan menyumbangkan Koleksi Perpustakaan Elektronik iPustakaUINJambi kepada ePustaka yang ada di aplikasi perpustakaan iPustakaUINJambi, dan membuat program-program untuk meningkatkan budaya baca.
3. Dalam rangka pengajak partisipasi publik, PARA PIHAK sepakat mengikuti kaedah kesopanan dan keputusan serta perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11 **HAK CIPTA dan HAKI**

1. PARA PIHAK setuju bahwa seluruh Hak Cipta dari Koleksi Perpustakaan Elektronik iPustakaUINJambi adalah milik penciptanya termasuk buku elektronik adalah milik penerbit dan **PIHAK PERTAMA** hanya memiliki hak atas copy digital dalam jumlah terbatas.
2. PARA PIHAK setuju bahwa seluruh hak atas kekayaan intelektual termasuk yang melekat pada buku digital dilindungi oleh undang-undang dan untuk itu PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan PERJANJIAN ini dalam kerangka perlindungan dan penghormatan terhadap HAKI.
3. PARA PIHAK sepakat bahwa seluruh hak atas kekayaan intelektual (HAKI) yang melekat pada aplikasi perpustakaan elektronik iPustakaUINJambi termasuk di dalamnya piranti lunak multi sistem operasi, dan fitur beserta modul baru yang dikembangkan di kemudian hari adalah milik **PIHAK KEDUA**.
4. Dengan itikad baik untuk menjalankan perjanjian ini dan tidak akan melakukan rekayasa balik atas aplikasi perpustakaan elektronik iPustakaUINJambi, atau membuat produk atau ciptaan yang memiliki kemiripan secara pokok maupun secara keseluruhan dengan aplikasi perpustakaan elektronik iPustakaUINJambi atau menciptakan karya derivatif ataupun modifikasi atas aplikasi perpustakaan elektronik iPustakaUINJambi kecuali atas sepengetahuan dan persetujuan **PIHAK KEDUA**; dan/atau

Pasal 12
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. PERJANJIAN ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal PERJANJIAN ini dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
2. Para Pihak dapat mengakhiri jangka waktu PERJANJIAN ini dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada pihak lainnya minimal 30 (tiga puluh) hari kalender. Ketentuan ini tidak mengenyampingkan kewajiban yang masih harus dipenuhi oleh pihak yang bermaksud mengakhiri PERJANJIAN ini.
3. Apabila kerjasama berakhir atau diakhiri sesuai ketentuan Pasal 10 PERJANJIAN ini, maka Para Pihak masing-masing akan mengambil kembali barang miliknya sendiri baik dalam bentuk cetakan atau media lainnya yang telah diberikan kepada pihak lainnya selama jangka waktu PERJANJIAN, kecuali jika barang atau jasa tersebut telah menjadi hak pihak lainnya sebagai bagian dari pelaksanaan PERJANJIAN Kerjasama ini.

Pasal 13
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Dengan tetap memperhatikan Jangka Waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 diatas, Para Pihak dapat pula mengakhiri PERJANJIAN ini apabila salah satu dari peristiwa-peristiwa berikut ini terjadi:
 - a. Salah satu pihak berada dalam keadaan wanprestasi dalam melaksanakan ketentuan dan syarat tertentu dari PERJANJIAN ini dan/atau lampiran-lampirannya dan/atau perubahan-perubahannya.
 - b. Setiap perubahan dalam Undang-Undang atau peraturan yang berlaku yang menjadikan PERJANJIAN ini tidak sah bagi Pihak lainnya untuk melanjutkan PERJANJIAN ini.
 - c. Salah satu Pihak melanggar peraturan perundangan yang berlaku termasuk dan tidak terbatas pada aturan tentang kerahasiaan bank dan undang-undang tentang pencucian uang.
 - d. Setiap pernyataan dan jaminan yang diberikan oleh salah satu tidak benar atau salah satu Pihak telah melanggarnya.
 - e. Salah satu Pihak dinyatakan pailit atau sedang mengajukan permohonan pailit.
2. Dalam hal pengakhiran PERJANJIAN, Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Pasal 14
PEMBERITAHUAN

1. Setiap pemberitahuan dari satu pihak kepada pihak lain dalam PERJANJIAN ini dianggap telah dilakukan dengan sah dan sebagaimana mestinya apabila disampaikan secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima kepada alamat tersebut dibawah ini:

- **PIHAK PERTAMA:**

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

U.p. : Kepala Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin
Jambi.

Telp/Faks : (0741) 583183 - 584118

Email : perpustakaan@uinjambi.ac.id

- **PIHAK KEDUA:**

PT. WOOLU AKSARA MAYA

Wisma Taman Gandaria Blok D. 7-8 Kebayoran Lama, Jakarta 12240, Indonesia

U.p. : Sulasmo

Direktur Utama

Telp/Faks : +6221 7235123 / 7232547

Email : lasmo@aksaramaya.com

2. Apabila terdapat perubahan alamat dari Para Pihak yang tercantum dalam PERJANJIAN ini, maka PARA PIHAK berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya dalam 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal perubahan alamat tersebut menurut cara yang ditetapkan di atas.
3. Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan.
4. Pemberitahuan yang dikirimkan melalui pos tercatat dianggap telah diterima pada hari kerja ketiga setelah tanggal yang tercantum pada tanda penerimaan.

Pasal 15

FORCE MAJEURE (KAHAR)

1. Keadaan Kahar adalah suatu peristiwa di luar kekuasaan Para Pihak seperti bencana alam, banjir, kebakaran, gempa bumi, perang, huru-hara, kerusakan, pemogokan masal, penyebaran tempat kerja, wabah penyakit yang mencegah dan membatasi para pihak untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan PERJANJIAN ini.
2. Kedua belah pihak tidak bertanggung jawab kepada pihak lainnya atas setiap kelalaian untuk melaksanakan kewajibannya sepanjang kelalaiannya disebabkan oleh terjadinya Keadaan Kahar. Tuntutan atau denda tidak dapat dimintakan sebagai akibat dari terhentinya atau tertundanya pelaksanaan kewajiban berdasarkan PERJANJIAN ini.
3. Apabila terjadi Keadaan Kahar, Pihak yang mengalaminya harus memberitahukan kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya peristiwa kahar tersebut dengan bukti-bukti yang sah.
4. Dengan diterimanya pemberitahuan oleh salah satu Pihak, maka Pihak lainnya memiliki wewenang untuk menyetujui atau menolak isi dari pemberitahuan tersebut dalam jangka waktu 3 x 24 jam sejak tanggal pemberitahuan tersebut. Apabila dalam jangka waktu 3 x 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan tidak ada tanggapan, maka pemberitahuan tentang Keadaan Kahar dianggap diterima
5. Setiap perpanjangan jadwal waktu yang diakibatkan oleh Keadaan Kahar tidak berdampak kompensasi atau ganti rugi sebagaimana ditentukan dalam PERJANJIAN ini.

6. Setiap penolakan atas terjadinya peristiwa Keadaan Kahar oleh salah satu Pihak maka Para Pihak akan menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 16

KERAHASIAAN

1. Para Pihak wajib menjaga kerahasiaan informasi berkaitan dengan PERJANJIAN ini, dengan ketentuan berikut ini:
 - a. Para Pihak tidak akan menyalahgunakan semua atau sebagian informasi yang sepatutnya dirahasiakan;
 - b. Para Pihak tidak akan mengungkapkan semua atau sebagian informasi yang sepatutnya dirahasiakan kepada siapapun; dan
 - c. Para Pihak tidak akan memberi izin atau kesempatan kepada siapapun untuk mengamati semua atau sebagian informasi yang sepatutnya dirahasiakan, kecuali untuk/karena tujuan PERJANJIAN ini atau dengan persetujuan tertulis lebih dahulu dari pihak terkait.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku dan mengikat juga terhadap konsultan, para karyawan, wakil/kuasa Para Pihak yang dalam menerima informasi maupun tindakannya terkait dengan catatan, kalkulasi, kesimpulan, ringkasan atau material lainnya yang diperoleh atau dihasilkan dari sebagian atau keseluruhan informasi rahasia.
3. Para Pihak memastikan dan menjamin tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Lainnya, bahwa semua konsultan, karyawan, wakil/kuasanya, serta afiliasi-afiliasi lainnya mematuhi ketentuan kerahasiaan ini.
4. Para Pihak sepakat bahwa pasal ini akan tetap berlaku meskipun PERJANJIAN kerjasama ini sudah berakhir.

Pasal 17

KEPATUHAN HUKUM

1. Sehubungan dengan Perjanjian ini, masing-masing PIHAK menjamin dan berjanji bahwa PIHAK tersebut, pejabat, atau karyawan, atau afiliasi-afiliasi PIHAK tersebut, atau pihak lain yang bertindak untuk kepentingan atau atas instruksi PIHAK tersebut, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menawarkan (atau setuju untuk memberikan atau menerima), baik secara langsung maupun tidak langsung, pembayaran, pemberian, suatu manfaat finansial atau keuntungan lain dalam bentuk apapun yang akan melanggar Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta seluruh perubahannya dari waktu ke waktu ("UU Anti Korupsi"), kepada pejabat, petugas, karyawan atau setiap orang lain manapun yang bertindak dalam suatu kapasitas dan kewenangan resmi untuk dan/atau atas nama setiap lembaga atau instansi pemerintahan pusat maupun daerah (termasuk setiap departemen, badan, divisi atau unitnya), badan usaha milik negara atau daerah (setiap orang tersebut secara bersama-sama disebut sebagai ("Pejabat")), yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian atau pihak manapun, dengan tujuan agar dapat:
 - a. Mempengaruhi setiap tindakan atau keputusan resmi;
 - b. Membujuk seorang Pejabat atau suatu pihak untuk melakukan pelanggaran hukum atau melakukan atau tidak melakukan tindakan apapun yang melanggar tugasnya menurut hukum;

- c. Membujuk seorang Pejabat atau suatu pihak untuk menggunakan pengaruhnya untuk mempengaruhi atau menyebabkan suatu keputusan atau tindakan setiap pemerintah, aparat, atau organisasi internasional untuk kepentingan Pihak yang bersangkutan;
 - d. Membantu PARA PIHAK dalam memperoleh atau mendapatkan suatu pekerjaan atau pekerjaan untuk atau dengan pihak tertentu; atau
 - e. Memperoleh atau mendapatkan manfaat yang tidak adil atau tidak patut untuk PARA PIHAK dalam hal apapun.
2. PARA PIHAK menandatangani Perjanjian ini dengan itikad baik dan tidak bermaksud untuk membuat suatu hubungan yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan perundang-undangan lainnya yang terkait (“UU Persaingan Usaha”) baik itu monopoli, oligopoli, oligopsoni, maupun tindakan pelanggaran lainnya. Oleh karena itu, PARA PIHAK dengan ini mengakui dan menjamin bahwa pelaksanaan dari perjanjian ini tidak bertentangan dengan UU Persaingan Usaha.”

Pasal 18

PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM YANG BERLAKU DAN YURISDIKSI

1. PERJANJIAN ini tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.
2. Dalam hal terjadi perselisihan mengenai penafsiran atau pelaksanaan PERJANJIAN ini akan diselesaikan oleh Para Pihak dengan cara musyawarah untuk mufakat.
3. Apabila penyelesaian dimaksud Pasal 12 ayat (2) diatas tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak musyawarah mulai dilakukan, maka Para Pihak dengan ini sepakat untuk menyelesaikannya melalui badan peradilan yang berwenang berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku di Indonesia.”
4. Segala sesuatu yang belum diatur dalam PERJANJIAN ini dapat diselesaikan dengan cara musyawarah/kekeluargaan antara kedua belah pihak.

Pasal 19

PENGALIHAN PERJANJIAN

1. Para Pihak tidak dapat mengalihkan atau memindahkan seluruh atau sebagian isi PERJANJIAN ini kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan tertulis dari Para Pihak.
2. Para Pihak sepakat dan menjamin bahwa apabila terjadi perubahan kepemilikan perseroan, baik dengan cara merger atau akuisisi, maka atas persetujuan tertulis dari Para Pihak sebelumnya, segala hak dan kewajiban yang timbul sebelum dan sesudah perubahan tersebut atas akibat dari pelaksanaan PERJANJIAN ini tetap dapat dilaksanakan.

Pasal 20
KEUTUHAN PERJANJIAN

Apabila salah satu ketentuan atau sebagian dari salah satu ketentuan dalam PERJANJIAN ini terbukti tidak berlaku, batal, tidak sah atau tidak dapat diberlakukan sehingga dengan cara apapun tidak mempengaruhi, melemahkan, membatalkan ketentuan lainnya, maka semua ketentuan lainnya akan tetap berlaku secara penuh.

Pasal 21
LAIN-LAIN

Para Pihak sepakat apabila terhadap hal-hal yang belum diatur dalam PERJANJIAN ini akan dilakukan perubahan dan/atau penambahan, maka perubahan-perubahan dan penambahan-penambahan tersebut akan dituangkan dalam suatu PERJANJIAN tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN ini.

Demikianlah PERJANJIAN ini ditandatangani secara terpisah pada hari dan tanggal seperti tersebut pada awal PERJANJIAN ini. Dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama bagi masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA
KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PERPUSTAKAAN
UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI



Mohd. Isnaini, S.Pd.I., M.Hum

PIHAK KEDUA
DIREKTUR UTAMA
PT. WOOLU AKSARA MAYA

Sulasmo